

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID

STANDAR KODE ID KELOMPOK 7 - KEMENKOMINFO

I. STANDAR KODE IDENTIFIKASI KELOMPOK KEMENKOMINFO

KODE ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

1. Kode Panggilan (Callsign) untuk Personil dan Stasiun (Komando/Layanan)
2. DMR ID, meliputi Identifikasi Pengguna, DMR Server dan Radio Pancar Ulang (Repeater) Digital
3. Talkgroup ID, Identifikasi Talk group sesuai dengan kelompok dan lokasi.

Untuk menentukan Identifikasi pada Kode Panggilan (Callsign), DMR_ID dan Talkgroup ada beberapa hal yang perlu di standarisasikan, yaitu:

1. Kode Panggilan (Callsign)


Kode Panggilan (Callsign) diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Relay, Stasiun Komando atau Stasiun Pelayanan.

Dua digit alphabet awal Kode diawali dengan:

KM - Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun KEMENKOMINFO

BM - Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun BALMON

Kode Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando lainnya yang berhubungan dengan KEMENKOMINFO ditentukan kemudian.



Urutan Alphabet 2 digit untuk identifikasi Stasiun Komando atau Stasiun layanan, sedangkan urutan Alphabet 3 digit untuk identifikasi Personil.

2. DMR_ID

DMR_ID diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Komando dan Stasiun Pelayanan.

Sesuai dengan dokumen utama pada Makalah ini kelompok KEMENKOMINFO mempunyai Kode ID awal (7), untuk itu semua hal dengan penomoran ID pada kelompok ini diidentifikasi dengan awalan ID (7).


Berikut ini dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi DMR_ID khusus untuk Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando:

(76) Kode DMR_ID KEMENKOMINFO

(77) Kode DMR_ID BALMON

(78) Alokasi Kode DMR_ID lainnya yang berhubungan dengan KEMENKOMINFO

(79) Alokasi Kode DMR_ID lainnya yang berhubungan dengan KEMENKOMINFO



JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID


STANDAR KODE ID KELOMPOK 7 - KEMENKOMINFO

3. DMR REPEATER ID

Identifikasi Kelompok dan Fungsi diperlukan supaya dapat mengidentifikasi fungsi pada jenis peralatan dan Fungsi DMR ID, dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama.


Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok KEMENKOMINFO:

- (70) Peralatan IP Gateway
- (71) Peralatan DV Repeater + IP Gateway
- (72) Peralatan DV Repeater Lokal
- (73) Peralatan DV Repeater Hybrid
- (74) Server DMR
- (75) RTTY (GPS)



Setiap personil pengguna dapat menggunakan DMR ID nya untuk Portabel Hotspot MMDVM pribadinya, supaya dapat terhubung dengan **JARINGAN DMR NASIONAL** dimana saja.

4. TALKGROUP ID



Talkgroup ID untuk tingkat Nasional dan Daerah dapat diringkas menjadi hanya 3 digit, sebab identifikasi tidak terdapat identifikasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi hanya 5 (lima) digit, sebab tidak terdapat identifikasi Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kecamatan hanya sebagai Opsi saja, boleh ditiadakan jika tidak diperlukan.

Selain itu ada Talkgroup khusus: TG9 (*Private Test Lokal*), TG91 (Gabungan Penanggulangan Bencana Nasional) dan TG90 (Sosial Publik Nasional).

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID

STANDAR KODE ID KELOMPOK 7 - KEMENKOMINFO

III. USULAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pengkodean Nomor urut Identifikasi pada kelompok KEMENKOMINFO ditentukan oleh urutan pendaftaran ke Master Database DMR_ID yang ada di Server Induk **JARINGAN DMR NASIONAL**.

Adapun tatacara pendaftaran stasiun repeater, Server DMR, Personil, Stasiun Komando atau Stasiun Layanan Kelompok KEMENKOMINFO yang diusulkan dalam makalah ini dengan menggunakan layanan SDPPI yang dari KEMENKOMINFO dengan prosedur sbb:

- a. DINAS KOMINFO Kabupaten mengumpulkan seluruh data personil dan Stasiun-stasiun (Repeater, Layanan atau Komando) dari seluruh kecamatan untuk dilakukan verifikasi data, apabila disetujui oleh KOMINFO Kabupaten maka KOMINFO Kabupaten akan mendaftarkannya ke SDPPI secara Online untuk mendapatkan Kode Panggilan (Callsign) dan DMR_ID.
- b. DINAS KOMINFO Propinsi melakukan Verifikasi Data yang diajukan oleh DINAS KOMINFO Kabupaten di sistem pendaftaran Online di SDPPI. DINAS KOMINFO Propinsi juga mendaftarkan seluruh Personil dan Stasiun-stasiun yang ada di Daerahnya ke sistem pendaftaran online di SDPPI.
- c. KEMENKOMINFO melakukan verifikasi data yang diajukan oleh DINAS KOMINFO Propinsi.
- d. KEMENKOMINFO mengeluarkan Kode Panggilan dan DMR_ID yang telah disetujui sesuai dengan standar kode identifikasi.
- e. Server DMR Nasional melakukan Update Database secara berkala sesuai dengan database yang dikeluarkan KEMENKOMINFO di SDPPI.

Sebagai syarat persetujuan menjadi anggota **JARINGAN DMR NASIONAL**, setiap personil wajib mengikuti bimbingan pengetahuan aturan-aturan berkomunikasi dan penggunaan alokasi spektrum frekuensi DMR dan mendapat **sertifikat** bimbingan dari BALMON (KEMENKOMINFO) setempat yang wajib di upload pada saat mendaftar di SDPPI Online.